GUGATAN REKONPENSI MENGENAI TUNTUTAN NAFKAH BATIN ISTERI KEPADA SUAMINYA PADA MASA BERPISAH (MADLIYAH) DALAM PERKARA CERAI TALAK

(Studi Putusan PA. Lumajang Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj)

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Lepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Amper
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalasm Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh
Moh. Thobib Dzikrul Hasan
NIM: C01206039

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 004 As
No REG : S-2011/AS/004
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. THOBIB DZIKRUL HASAN

NIM : C01206039

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Bunut, RT 08, RW 04, Desa Bringin, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang kami tulis dengan judul **"GUGATAN REKONPENSI MENGENAI TUNTUTAN NAFKAH BATIN KEPADA SUAMINYA PADA MASA BERPISAH (MADLIYAH) DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan PA Lumajang Nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj)"** merupakan karya **orisinil milik penulis dan bukan hasil plagiat.**

Demikian surat pernyataan ini kami buat.

Surabaya, 20 Januari 2011

METERAI TEMPEL
8FF0AAAF531732536
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

ng menyatakan,

Moh. Thobib Dzikrul Hasan
NIM : C01206039

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Oleh **Moh. Thobib Dzikrul Hasan** ini telah diperiksa dan disetujui dimunaqasahkan.

Suarabaya, 19 Januari 2011

Pembimbing,

Drs. Makinuddin, SH, M.Ag
NIP.195711101996031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Moh. Thobib Dzikrul Hasan** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Makinuddin, SH, M.Ag	**M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si**
NIP. 195711101996031001	**NIP. 197911052007011019**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag	**Muwahid, SH, M.Hum**	**Drs. Makinuddin, SH, M.Ag**
NIP. 196303271999032001	**NIP. 197803102005011005**	**NIP. 195711101996031001**

Surabaya, 14 Februari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis yang berjudul **"GUGATAN REKONPENSI MENGENAI TUNTUTAN NAFKAH BATIN ISTERI KEPADA SUAMINYA PADA BERPISAH (MADLIYAH) DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj).** Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pertimbangan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam gugatan rekonpensi perkara cerai talak Nomor: 1715/pdt.g/2006/PA.lmj., di PA Lumajang dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya terhadap perkara tuntutan nafkah batin tersebut.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi atau pustaka dan interview. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan di analisis dengan analisa deskriptif melalui pendekatan deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama,* dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak dikabulkan, hakim mempunyai pertimbangan bahwa tuntutan nafkah batin itu merupakan perkara abstrak dan tidak satupun dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan tuntutan nafkah batin isteri dalam bentuk materiil dan konkritnya adalah nafkah batin bagi isteri merupakan hak sekaligus kewajiban. Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan dari segi etika, psikologis dan sosial masyarakat yang berlaku. *Kedua,* dalam tinjauan hukum Islam memang tidak dikenal dalam literatur fikih mengenai tuntutan nafkah batin isteri dalam bentuk meteriil, tetapi dalam wewenang isteri meminta suami untuk berhubungan Seks dengan isteri pada masa harmonis itu ada hak bagi isteri sebagaimana hak suami mengajak isteri untuk berhubungan seks, jika pada masa berpisah (tidak harmonis) isteri hanya bisa menuntut nafkah batin secara keputusan fasakh atau khulu' dalam sebuah perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERSEMBAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM 18

A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Fikih 18

1. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Isteri 22

a. Hak Isteri atas Suami 22

b. Hak Suami atas Isteri 31

c. Hak Bersama Suami Isteri 34

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Perundang-Undangan 36

1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 37

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) 38

C. Pelanggaran Atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri..... 42

1. *Nusyuz* Pihak Isteri 47

2. *Nusyuz* Pihak Suami 50

BAB III HASIL PENELITIAN..... 56

A. Data Pengadilan Agama Lumajang dalam Gugatan Rekonpensi mengenai Tuntutan Nafkah Batin Isteri kepada suaminya dalam Bentuk Kopensasi Materi pada masa berpisah (madliyah) Dalam Perkara Nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Putusan Gugatan Rekopensi mengenai Gugatan Nafkah Batin Istri kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) Dalam Perkara Nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj 63

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN..... 75

A. Analisis Dasar Pertimbang Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Putusan Penolakan Gugatan Rekonpensi Yang Diajukan Isteri Atas Nafkah Batin Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (Madliyah) Dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj 75

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Rekonpensi Mengenai Tuntutan Nafkah Batin Isteri Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (Madliyah) Dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj 78

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFATAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para ulama dalam fikih klasiknya memiliki perbedaan pendapat ketika membicarakan persoalan hak dan kewajiban suami-isteri, khususnya berkenaan dengan hubungan biologis suami isteri. Pendapat yang populer pada umumnya menempatkan hubungan biologis atau seks sebagai hak suami. Dan pendapat dimana suami yang berhak dalam masalah hubungan seks dinyatakan pada akad pernikahan dimana pihak lelakilah yang meminta pihak wanita menjadi isterinya, pendapat ini dipelopori dari Madzhab Syafi'i. Jadi artinya ketika suami tidak berkeinginan untuk mensetubuhi isterinya, isteri tidak berhak untuk menuntut suami.[1]

Pendapat yang menyatakan isteri tidak memiliki hak dalam hal bersetubuh bukan berarti mentolerir suami mengabaikan begitu saja kehendak seksual isterinya. Andaikata seorang isteri yang tidak disetubuhi oleh suaminya bisa membuatnya jatuh pada perbuatan yang terlarang, maka di saat itu suami secara agama wajib memenuhi kebutuhan seksual isterinya. Ketidak pedulian suami terhadap kehendak isterinya adalah suatu tindakan yang bisa menimbulkan

[1] Abdur Rohman Al Jaziri, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba'ah, Juz 4* (Mesir : Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969)h. 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudharat bagi isteri, padahal kemudharatan dalam ajaran Islam harus dihilangkan.

Persoalannya adalah bolehkan isteri melakukan tuntutan terhadap suaminya ketika dia dengan sengaja tidak memenuhi nafkah batin isteri, sementara tuntutan itu diajukan dalam bentuk kompensasi materiil.

Seks merupakan hal yang penting dalam kehidupan berumah tangga , hal ini adalah merupakan salah satu hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga, sehingga perlu kejelasan bagaimana memahami konsep hak dan kewajiban baik dalam Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Tuntutan isteri dalam bentuk kompensasi materi terhadap kelalaian suaminya dalam memenuhi seks isteri merupakan masalah ijtihadiyah, dan ijtihad dalam Islam sebagaimana diungkapkan oleh Iqbal merupakan *"the prinsiple of movement"*(daya gerak kemajuan Islam)[2].

Pelanggaran atas kewajiban masalah hubungan seksual jelas akan memunculkan sejumlah resiko. Ulama fikih berbeda pendapat ketika membicarakan apakah isteri juga memiliki hak yang sama atas kenikmatan seksual, apakah suami berkewajiban memenuhi hasrat seksual isterinya. Karena ada hadits-hadits yang berkenaan dengan keharusan isteri untuk melayani suami secara jelas menuntut kewajibannya, sebaliknya untuk suami memenuhi kewajiban seksual kepada isteri tidak ada.

---

[2]Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,2003),h.185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu hadits berkenaan dengan seks suami isteri dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَن تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (متفق عليه)

Artinya: *" Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu dia tidak datang, dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat mengutuk isterinya hingga pagi."*[3]

Hadits di atas jika dipahami secara tekstual, maka yang menjadi sasarannya hanyalah wanita. Artinya kewajiban isterilah untuk memenuhi ajakan suaminya. Dalil kewajiban isteri untuk memenuhi kehendak suaminya itu adalah kutukan malaikat terhadapnya jika dia menolak. Tetapi hadits mengenai kewajiban isteri melayani suaminya diatas jika difahami secara kontekstual jelas akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

Ibn Hazm dari kalangan Zahiri berpendapat bahwa berhubungan badan merupakan hak timbal balik antara suami isteri. Artinya isteri memiliki hak menuntut suami untuk memenuhi sekssual isterinya sebagaimana halnya dengan suami mengajak isterinya berhubungan seks. Ibn Hazm berdalil kepada firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 222:

---

[3]Al-Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2009) h. 396

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ
ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : "*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri*".[4]

Berdasarkan ayat ini, Ibn Hazm berpendapat bahwa suami wajib menyetubuhi isterinya sedikitnya sekali dalam tiap kali suci. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm tersebut tersirat bahwa apa yang dikemukakannya di atas adalah batas minimal. Artinya kewajiban suami untuk menggauli isterinya minimal satu kali dalam tiap kali suci.[5]

Dalam masyarakat yang tertutup, pembicaraan masalah ini merupakan sesuatu yang tabu. Dengan kondisi demikian seorang isteri tidak akan mampu berbuat banyak selain mengharapkan rasa kasihan dari suami, karena adanya persepsi bahwa dia tidak berhak untuk menuntut suami untuk memenuhi kewajiban non materinya (seks).

Perubahan sosial seringkali lebih cepat daripada perubahan hukum, sebuah kasus perceraian di Pengadilan Agama Lumajang dengan perkara cerai talak nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA.Lmj dimana seorang isteri yang dituntut

---

[4] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah*nya,(Jakarta : CV. Nala dana, Edisi 2002, 2007) h.44
[5] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998) h. 416

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya cerai, karena menganggap bahwa isterinya telah *nasyiah* (durhaka) tetapi isteri tersebut tidak serta merta menerima keputusan yang diambil suaminya karena tidak merasa bahwa dirinya durhaka kepada suaminya, suami menganggap bahwa isterinya melampaui wewenangnya, tetapi tindakan melampaui isteri tersebut mempunyai beberapa alasan mengapa melakukan tindakan *nasyiah* tersebut kepada suaminya itu, isteri mempunyai alasan bahwa sebelum dia bertindak seperti apa yang di anggab suaminya *nasyiah* ,suami terlebih dahulu memberi efek negatif tindakan kepadanya (suami) alasannya yaitu suami berselingkuh dengan wanita lain.

Dalam permasalahan ini kasus cerai talak, dimana suami menggugat isterinya terlebih dahulu. Isteri menerima gugatan cerai talak dari suaminya tetapi isteri sebelum putusan cerai diputuskan oleh hakim, isteri tersebut menggugat balik (Rekonpensi) suaminya dengan tuntutan Madliyah (nafkah terhutang) yaitu salah satu poin yang jarang diperkarakan dari kebanyakan perkara cerai, tuntutan nafkah batin (seks) dengan disertakan besar kopensasinya.

Tetapi pada waktu perkara (tuntutan nafkah batin) digulirkan, perangkat hukum yang dimiliki hakim belum ada. Ketika aturan perundang-undangan belum satupun mengatur berkenaan dengan permasalahan itu, maka bagaimana hakim tersebut mengambil kebijaksanaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagaimanapun, persoalan tuntutan kompensasi materi terhadap kelalaian suami dalam memenuhi nafkah batin isteri merupakan masalah yang termasuk ke dalam lapangan ijtihadiyah,dan sangat menarik untuk dikaji, sehingga penulis dalam masalah ini ingin menggali serta menelaah secara mendalam untuk mengetahui permasalahan hukum atas kasus isteri menuntut nafkah batin kepada suami dalam gugatan rekonpensi tersebut. Mengenai permasalahan tersebut penulis tertarik mengangkat judul dalam Skripsinya **"GUGATAN REKONPENSI MENGENAI TUNTUTAN NAFKAH BATIN ISTERI KEPADA SUAMINYA PADA MASA BERPISAH (MADLIYAH) DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan PA Lumajang Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA.Lmj)"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang diatas dapat dipahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah:

a. Deskripsi gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak (studi putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor-faktor diajukannya gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak (studi putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj).

c. Dasar hukum pertimbangan hakim terhadap gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah batin isterinya kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak dalam putusan nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj.

d. Tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya menurut hukum Islamnya.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada:

a. Dasar hukum pertimbangan hakim terhadap gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah batin isterinya kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak dalam putusan nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj.

b. Tinjauan hukum Islam terhadap tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya dalam bentuk materi.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini dapat dirumuskan dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap gugatan rekonpensi tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gugatan rekonpensi tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui originalitas karya dalam penelitian. Peneliti-peneliti terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dengan penelitian yang lain. Satu perbedaan menjadi satu bentuk yang harus dikonkritkan dalam tulisan, sekalipun bentuk tulisan skripsi adalah deskriptif saja. Namun hal itu tidak menjadikan surut untuk selalu berbeda dengan tulisan yang lain.

Permaslahan nafkah batin telah dibahas dalam penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi ditulis oleh Ahmad Hamdi Mulyo, yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Tentang Kompensasi Materiil Atas Nafkah Batin." Skripsi ini menggunakan metode literatur. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri bisa mengajukan gugatan konpensasi materi atas nafkah batin dengan dua cara :

1. Isteri mengajukan gugatan cerai dengan alasan terutama pasal 19 huruf (b) atau (c) PP No. 1 tahun 1975. sekaligus menuntut konpensasi atas nafkah yang tidak diterimanya.
2. Isteri mengajukan konpensasi atas nafkah batin sebagai gugatan pokok. Gugatan ini dapat dikabulkan, karena untuk menolaknya tidak punya alasan kokoh.

Kedua, skripsi ditulis oleh Hanik Nurul Arofah, dengan judul "Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Konpensasi Materiil Atas Nafkah Batin Tanpa Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Gresik." Skripsi yang merupakan penelitian lapangan/studi kasus ini menjelaskan bahwa penolakan gugatan isteri mengenai konpensasi atas nafkah batin tanpa gugat cerai, karena hakim menganggap konpensasi materiil (uang) bukan wewenang Pengadilan Agama, tetapi masuk dalam wewenang Pengadilan Negeri, karena berkaitan dengan hutang piutang.

Ketiga, ditulis oleh Ana Nurul Hidayati, dengan judul "Putusan PA. Bojonegoro Nomor: 823/Pdt.G/2001/PA Bjn Tentang Tuntutan Isteri Mengenai Ganti-rugi Untuk Nafkah Batin Dalam Perspektif Imam Malik," skripsi ini merupakan penelitian lapangan/studi kasus serta literatur tentang perspektif Imam Malik, tentang tuntutan isteri mengenai ganti-rugi nafkah batin, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Dengan alasan pokok, yaitu bahwa nafkah batin adalah kewajiban suami. Secara otomatis isteri akan dirugikan jika kewajiban suami tidak dipenuhi. Yang dalam hal ini hakim berpedoman pada kitab *al-Bajuri juz 2.* Namun hal ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik yang didukung oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, diterangkan jika suami tidak melakukan kewajiban, maka isteri hanya diberikan pilihan antara cerai atau tetap melanjutkan rumah tangganya. Dan tidak ada keterangan tentang hak isteri untuk menuntut ganti-rugi untuk nafkah batin.

Dalam skripsi yang berjudul "Gugatan Rekonpensi Mengenai Tuntutan Nafkah Batin Isteri Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (Madliyah) Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di PA Lumajang Nomor: 1715/Pdt. G/PA. Lmj). Dalam judul ini menggunakan penelitian studi putusan sehingga berbeda dengan metode penelitian pertama yang merupakan penelitian literer murni. Metode penelitian penulis pakai juga tidak sama dengan tulisan kedua dan ketiga yaitu studi kasus menurut penulis tulisan pertama dan kedua analisis datan merupakan hasil dari satu perspektif saja tapi dari beberapa perspektif. tetapi dalam penulisan penulis pakai mengunakan pendekatan kasus (analisisnya dari satu persepektif yaitu hukum) dengan sifat metode penelitian deskriptif analitis melalui pola deduktif.

Dalam perkara ini hakim mempunyai keputusan pertimbangan tersendiri, dalam penelitian hakim tidak mengabulkan tuntutan kopensasi materiil terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah batin isteri dalam gugatan rekonpensi tersebut, hakim dengan alasan bahwa permasalahan nafkah batin isteri adalah tidak hanya hak isteri tetapi sekaligus kewajiban isteri terhadap suaminya. Maka skripsi ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang ada. Melainkan penelitian dengan materi yang sama tetapi hasil penelitiannya akan menciptakan produk hukum penelitian yang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap gugatan rekonpensi mengenai tuntutan Nafkah batin isteri kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak nomor: 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj di Pengadilan Agama Lumajang.
2. Mengetahui hukum Islam terhadap tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya dalam bentuk materiil (uang).

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang sudah tersaji di atas, penelitian dan penulisan diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari segi teoritis : dapat dijadikan sebagai bahan acuan pada penelitian selanjutnya, khususnya mengenai tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya.
2. Dari segi praktis : sebagai bahan tambahan ilmu bagi siapa saja yang ingin memperdalam tentang hukum, dan sebagai pedoman atau rujukan dalam menentukan putusan hukum khususnya mengenai tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh tentang "Gugatan Rekonpensi Mengenai Tuntutan Nafkah Batin Isteri Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (Madliyah) dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1715/Pdt.G/2006/PA.Lmj) , perlu didefinisikan istilah pokok dari judul tersebut guna menghindari subyektivitas pemikiran dari bahasan yang keliru, dan mendapatkan gambaran yang jelas dari judul tersebut.

Adapun kata-kata pokok yang perlu ditegaskan dalam judul ini adalah:

Gugatan Rekonpensi : Hak setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan mengajukannya ke pengadilan dalam bentuk tuntutan melalui gugat balik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuntutan Nafkah Batin : Isteri mengajukan tuntutan/ permintaan kompensasi materiil atas nafkah batin (Kebutuhan Biologis dan psikologis. Seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, konkritnya persetubuhan[6]) sebagai salah satu pokok gugatan rekonpensi dalam perkara cerai talak yang berupa nafkah madliyah (nafkah lampau).

Madliyah : Nafkah terhutang/nafkah lampau (dimana dalam perkara cerai talak tersebut suami telah meninggalkan/ mengabaikan kewajibannya memenuhi nafkah kepada keluarga/ isteri).

H. Metode Penelitian

Sifat dari penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis artinya, penlitian ini menggambarkan secara lengkap keadaan, karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan menentukan frekuensi yang terjadi.[7]

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Lumajang yang terlibat dengan perkara tersebut:

---

[6] Samsul bahri, *nafkah batin dan konpensasi materiilnya,Mimbar hukum, Aktualisasi Hukum Islam* (tt: PT. Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2001) hal. 24

[7] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta : Garanit, 2000)h.58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data yang terkait dengan putusan Pengadilan Agama Lumajang mengenai tuntutan nafkah batin isteri dalam gugatan rekonpensi.

b. Data tentang dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memberi keputusan dalam perkara tersebut.

c. Data tentang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah nafkah batin (hubungan biologis).

2. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer :

1) Data yang terdiri dari salinan putusan Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA.Lmj.

2) Data hukum Islam yang berkaitan dengan masalah nafkah batin dari Para hakim dan panitera Pengadilan Agama Lumajang yang terkait dengan perkara ini.

b. Sumber Data Sekunder :

Data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya ialah sebagai berikut:

1) Ibnu Hazm, *Al Muḥalla,* Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiah, tt

2) Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita,*Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2007

4) Depag RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...,Jakarta : tt, 2004

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Dokumentasi, yaitu dari berkas-berkas putusan hakim yang mengadili perkara ini, serta buku-buku, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara atau interview, yaitu dilakukan dengan cara berdialog atau tanya jawab dengan majelis hakim dan paniteranya yang menangani perkara tersebut serta para hakim lainnya di Pengadilan Agama Lumajang.

4. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing: Pemilihan dan penyeleksian terhadap data yang terkait dengan tuntutan nafkah batin, data tersebut diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Lumajang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing: Pengaturan dan penyusunan data yang terkait dengan penelitian sehingga menghasilkan bahan untuk dianalisis.

Setelah proses di atas selesai, maka dilanjutkan analisis terhadap data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini sekaligus menganalisisnya berkaitan dengan putusan hakim mengenai tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya dalam gugatan rekonpensi secara sistematis dan cermat dengan pola deduktif.
b. Deduktif yaitu mengemukakan teori- teori atau dalil-dalil yang bersifat umum dalam bab II , yang merupakan pembahasan dengan pemaparan pendapat-pendapat atau dalil-dalil yang bersifat umum untuk mengetahui yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman isi tulisan ini, maka disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengungkapkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, menguraikan tentang kajian teori, hak dan kewajiban suami Isteri menurut pandangan hukum islam, yang terdiri dari sub bab yang menerangkan hak dan kewajiban suami isteri menurut fikih, hak dan kewajiban suami isteri menurut perundang-undangan dan pelanggaran atas hak dan kewajiban suami isteri.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yaitu data Pengadilan Agama Lumajang mengenai gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya dalam bentuk materiil pada masa berpisah (Madliyah) dalam perkara cerai talak Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj dan dasar hukum pertimbangan hakim pengadilan Agama Lumajang mengenai perkara tersebut .

Bab keempat, hasil penelitian, yang berisi analisis dasar pertimbang hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam putusan penolakan gugatan rekonpensi yang diajukan isteri atas nafkah batin kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak dan tinjauan hukum Islam terhadap gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya pada masa berpisah (Madliyah) dalam perkara talak nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj.

Bab kelima,berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari jawaban pokok masalah yang dibahas dan saran-saran yang diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Fikih

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam dan ihsan yang mana unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih dan sayang, yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami isteri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya juga saling menghormati karena setiap muslim itu bersaudara satu sama lain.

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.[1]

---

[1] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*, (Kairo : Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj.Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausu'ah Al- Zuwaj Al- Islami ,t.t.,) h. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun konsep hak dalam pandangan ulama fikih Secara harfiah kata الحق dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Perbedaan makna ini dapat di lihat dari beberapa ayat berikut yang menggunakan term hak tapi dengan makna dan kandungan arti yang berbeda. Di antaranya mengandung arti kebenaran sebagaimana diungkapkan dalam surat al-Isra' ayat 81:

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

Artinya : *"Dan Katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap".*[2]

Di samping itu juga bermakna suatu kewajiban, serta keadilan (al-Baqarah: 241 dan al-Mukmin ayat 20) :

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang orang yang bertakwa".*

وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ ۗ

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

Artinya : *"Dan Allah menghukum dengan keadilan. dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha melihat".*

---

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h. 396

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian perkataan hak juga dipakai untuk menunjukkan bagian atau peruntukan tertentu. Penggunaan kata hak dengan makna ini bisa dilihat dari firman Allah surat al-Ma'arij ayat 24-25 :

وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya : *"dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu., bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)".*

Secara terminologis, para ahli fikih berbeda pendapat tentang pengertian hak. Sebagian ulama mengartikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sementara itu ada pula yang mengaitkannya dengan hal-hal yang bersifat non materi. Ibn Nujaim mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindung. Artinya, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain, yang tidak dapat diganggu gugat.

Menurut sebagian ulama *mutaakhkhirin* (generasi Belakangan) hak adalah *"al-Hukm sabit syar'an"*, suatu hukum yang telah ditetapkan secara syarak. Syekh Ali al-Khafifi mendefinisikan hak dengan: "kemaslahatan yang diperoleh secara syarak". Sedangkan Mustafa Ahmad az-Zarqa',hak adalah suatu kekhususan yang ditetapkan syarak yang padanya melekat suatu kekuasaan atau beban (taklif)".

Dari dua substansi hak yang terkandung dalam definisi yang dikemukakan oleh az-Zarqa' di atas, adalah hak dengan makna taklif. Berkenaan dengan pengertian hak ini, hak adalah suatu kekhususan kekuasaan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Dalam definisi ini tercakup dua hak, yaitu hak Allah SWT. dan hak manusia. Kekhususan terhadap sesuatu harus diakui oleh syarak. Dengan demikian pemilikan sesuatu tanpa pengakuan syarak tidaklah dinamakan hak[3].

Definisi yang diungkapkan oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa' diatas mengandung dua substansi hak. Pertama, hak sebagai kewenangan atas sesuatu yakni hak yang berlaku atas benda. Kedua, hak sebagai kewajiban pada pihak lain.

Adapun yang dimaksud kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh salah satu seorang suami isteri untuk memenuhi hak dari fihak lain.[4]

Kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ini harus diartikan secara timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak bagi isteri. Demikian pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban isteri adalah hak bagi suami, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 228 :

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : "*...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami,*

---

[3] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve, 2006) h. 486

[4] Enny Rosida Badawy, *Tanya Jawab disekitar Perkawinan & Perceraian,* (tt: Abadi Jombang, tt) h. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian tempat bidang tugas masing-masing untuk menunaikan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang berbeda, tetapi satu sama lain saling melengkapi untuk kemaslahatan hidup kekeluargaan. Sebagaimana seorang suami memikul tanggung jawab urusan keluarga keseluruhannya.[5]

Sayyid sabiq membagi hak dan kewajiban secara garis besar ada tiga macam, jika ini dipertahankan maka keluarga akan tentram dan berjalan seimbang sesuai harapan yaitu Sakinah, mawaddah dan rahmah.

1. Hak dan kewajiban atas suami
2. Hak dan kewajiban atas isteri
3. Hak bersama suami isteri.[6]

Dalam sebuah keluarga apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami isteri adalah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

1. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami isteri

Jika akad nikah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban itu ada tiga macam yaitu :

---

[5] Abdul Qadir Dajelani, K*eluarga Sakinah*,(Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995) h. 54
[6]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid VII, terjemah Fiqhusunnah*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, t.t.) h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak isteri atas suami

Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohaniah.

1) Hak kebendaan

a) Mahar

Di antara hak materi isteri adalah mahar (mas kawin). Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan Hukum Islam. Jika seorang wanita diberi hak miliknya atas mahar tersebut.

Firman Allah dalam Surat An-Nisā' (4) : 4

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

Artinya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

b) Belanja (nafkah)

Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan isteri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang kaya, sehingga nafkah disini berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan nafkah dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.[7]

Keempat Imam madzhab yaitu Maliki, hanafi, Shafi'i, dan Hambal sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam madzhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam madzhab sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.[8]

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 233 disebutkan:

... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ...

---

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007) hal. 165

[8] Abdur Rohman Al Jaziri, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba'ah, Juz 4* (Mesir : Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969)h. 553

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"...dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"..*

Mengenai kadar nafkah pada dasarnya berapa besar yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar.

Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha mengenai kadar nafkah sebagai berikut :

1) Madzhab Maliki

Menurut Imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada isteri. Kalau terjadi perpisahan antara suami dan isteri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli isteri tetap menjadi milik isteri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli isterinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan isteri.[9] Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada isteri

[9]Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid, Juz 3*(tt :Dar Al-Fikr, t.t)h. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak nusyuz. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk isterinya.

2) Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah isteri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama isteri sudah baligh. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang yang lain berbeda. Pembedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat Imam Hanafi menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz. Tetapi jika suami masih hidup dia tidak berada di tempat. Maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri.

3) Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i hak isteri sebagai kewajiban suami kepada isterinya adalah membayar nafkah. Nafkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada isterinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, menengah 1 1/2 Nafkah tersebut mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Wajib diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka.

4) Madzhab Hambali

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap isterinya jika pertama isteri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, isteri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh Memberikan suami meliputi makanan, pakaian, dan tepat tinggal. makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu, disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila isteri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami. [10]

Selain kewajiban suami memberi nafkah isterinya semasa bersama ada yang dinamakan nafkah *mut'ah*, nafkah *mut'ah* adalah suatu pemberian dari suaminya kepada isterinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas suami apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu kehendak isteri, pemberian itu tidak wajib.

Banyaknya pemberian itu menurut keridlaan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan kedua suami isteri. Akan tetapi, sebaiknya jangan kurang dari seperdua mahar.

Firman Allah Swt :

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : *"Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*[11]

Adapun *iddah, iddah* adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.

---

[10] *Ibid.*, h. 561

[11] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo,1994)h.397

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan nafkah pada masa *iddah* isteri dicerai suaminya

Ketentuan *iddahnya* sebagaimana dalam Al Quran berikut :

وَإِنْ كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : *"...dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,"*[12]

2) Hak bukan kebendaan (rahaniyah)

Di antara hak istri sebagaimana yang telah disebutkan yang berupa kebendaan itu ada dua macam yaitu mahar dan nafkah. Sedangkan hak istri yang lainnya adalah berwujud bukan kebendaan adapun hak tersebut yaitu:

a) Mendapat pergaulan secara baik dan patut.[13]

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah*

---

[12] Ibid,h. 417

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007) hal. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Yang dimaksud dengan pergaulan secara khusus di sini adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan nafkah batin (kebutuhan hubungan sex). untuk dapat menjelaskan bahwa hubungan biologis merupakan nafkah batin isteri, alangkah baiknya bila menyimak penjelasan Samsul Bahri sebagai berikut :

"Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti Cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (sexual Intercourse), sehingga dalam kesehariaan, disebut nafkah batin maka yang dimaksud justru hubungan Sex."[14]

Selain suami memenuhi kebutuhan seksual isteri juga harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti hati isterinya.

b) Mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau

---

[14] Samsul bahri, *Nafkah batin dan Konpensasi Materiilnya,Mimbar hukum, Aktualisasi Hukum Islam* (tt: PT. Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2001) hal. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya. Mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.[15]

c) Pembatasan kelahiran

Dalam Islam disebutkan menyukai banyak anak karena hal ini sebagai tanda dari adanya kekuatan daya pertahanan terhadap umat-umat dan bangsa lain. Sebagaimana dikatakan bahwa kebesaran adalah terletak pada keturunan yang banyak, karena itu Islam mensyari'atkan kawin.[16]

Namun dalam keadaan istimewa Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran dengan cara pengobatan guna mencegah kehamilan atau cara-cara lain. Pembatasan kelahiran ini dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya dan tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya begitu pula kalau isteri keadaannya lemah atau mudah hamil atau suami dalam keadaan miskin. Dalam Al Quran surat an Nisa ayat 9 disebutkan :

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟
ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *"dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak*

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007) hal., h. 16
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid VII, terjemah Fiqhusunnah*,(Bandung : PT. Al Ma'arif, t.t.) h. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

b. Hak suami atas isteri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri adalah hak-hak yang sifatnya bukan benda, mengapa demikian? Sebab menurut ketentuan hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan isteri tidak bekerja mencari nafkah, jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan serta membina keluarga. Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakannya dengan baik. Sesuatu yang menjadi hak suami merupakan kewajiban bagi isteri untuk melaksanakannya adapun kewajiban isteri terhadap suaminya yaitu :

1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya

Melayani kebutuhan biologis suaminya Salah satu kewajiban terpenting seorang isteri adalah melayani keinginan suami untuk berhubungan badan, dan semua yang mendukung keinginan atau minat suami ke arah tersebut, seperti selalu menjaga penampilan di depan suami, menjaga perasaan suami, dan tidak berpuasa jika suami di rumah. Jika isteri mengecewakan suami dengan tidak menyambut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik ajakanya,[17] maka isteri tersebut isteri yang mendapat laknat. , sebagaimana Hadist Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (متفق عليه)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu dia tidak datang, dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat mengutuk isterinya hingga pagi". (Muttafaqunalaih)*[18]

2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.

3) Taat dan patuh pada suami selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat kewajiban ini sesuai dengan firman Allah Surat An-Nisa' ayat 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ ...

Artinya : *"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada*

---

[17]M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga dalam Syari'at Islam,* (Medan : Fak. Hukum Univ. Dharma wangsa, 1993)h.30

[18]Al-Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2009) h. 396

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA (MPBL)

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."

4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.

Memelihara kehormatan diri dan menjaga harta Suami Hal ini dapat diwujudkan dengan sikap istri untuk tidak keluar rumahnya terutama jika suaminya tidak ada di rumah, tidak menerima tamu yang tidak disukai suami, tidak memberi harta atau shadaqah tanpa seizin suami, berlaku baik terhadap keluarga suami, menjaga rahasia Suami[19] sebagaimana Sabda Nabi, yang Artinya :

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. : nabi SAW pernah bersabda. "seseorang perempuan tidak boleh berpuasa saat suaminya bersamanya, kecuali dengan izin suaminya . dan seorang isteri tidak boleh mengizinkan siapa pun masuk ke rumah suaminya. Dan apapun yang ia keluarkan dari harta suaminya. Ia (suaminya) akan memperoleh ½ pahalanya."[20]

5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.[21]

c. Hak bersama suami isteri

1) Halal saling bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.

---

[19] Fazl Ahmed, *Pedoman perkawinan dalam islam.* (Jakarta : Darul Ulum Pers, 1994)h. 29

[20] Labib Mz dan Muh Tadim, *Kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari,*(Surabaya : Tiga Dua, 1993) h.190

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta; Kencana, 2007) hal. 162-163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, al-Quran melukiskan bahwa bergaul dan lebih spesifiknya lagi yaitu hubungan seksual merupakan salah satu kesenangan dan kenikmatan (istimta') dari Tuhan. Kenikmatan dan dorongan seksual tidak hanya untuk suami tapi juga untuk isteri. Di dalam surat Al Baqarah ayat 187 disebutkan :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ
عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ
بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ ...

Artinya : *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu",*

2) Haram melakukan perkawinan

Setelah akad nikah di sini terjadi hubungan suami dengan keluarga isterinya dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suaminya, akibatnya istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, pamannya, anaknya, cucunya begitu juga ibu isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

3) Hak untuk saling mendapat warisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari ikatan perkawinan yang sah adalah bila salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan maka akan mendapatkan warisan.[22]

Selain hak bersama antara suami isteri, dalam fikih juga disebutkan mengenai tanggung jawab diantara keduanya secara bersama-sama setelah terjadinya perkawinan. Kewajiban itu ialah:

1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah.*[23]
3) Saling Menjaga rahasia suami isteri

Dalam menjaga rahasia suami isteri dijelaskan an Nisaa ayat 34 :

...فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ ...

Artinya : *" ...sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)... "*

Dari penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan memelihara diri ialah tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Jadi, diharapkan didalam pergaulan suami istri dalam hubungan suami isteri maupun yang

---

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid VII, terjemah Fiqhusunnah*,(Bandung : PT. Al Ma'arif, t.t) h. 52
[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007) hal. 163-164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut soal harta bendanya dilaksanakan dengan baik dan penuh kejujuran.[24]

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Perundang-undangan

Pembahasan tentang hak dan kewajiban, suami istri menurut perundang-undangan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dalam UUP No. 1 tahun 1974 diatur dalam BAB VI pasal 30 sampai pasal 34, sedangkan dalam KHI diatur dalam BAB XII pasal 77 sampai pasal 84.

1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pembahasan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI pasal 30 sampai pasal 34.

Pasal 30 berbunyi sumai isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :

a) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
c) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

---

[24] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1982) h. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya pasal 32 UU perkawinan menegaskan

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Dalam pasal 33 UU perkawinan menegaskan, "suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

Pasal 34 UU Perkawinan disebutkan :

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[25]

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

a. Kewajiban suami

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut :

(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

[25] Depag RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...,(Jakarta : tt, 2004) h.29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri
(b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
(c) Biaya pendidikan anak

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.[26]

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman, kompilasi mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut :

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

b. Kewajiban isteri

Adapun kewajiban isteri terhadap suami yang secara garis besar terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih rinci dalam pasal 83 dan 84.

---

[26]Depag RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan...,(Jakarta : tt, 2004) h.159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 83 :

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 :

(1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat kecuali dengan alasan yang sah.
(2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan bukti yang sah.

c. Kewajiban bersama antar suami isteri

Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai pasal 84.

Pasal 77 ayat (1) berbunyi : "Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Selanjutnya dalam pasal 77 ayat (2), (3), (4), (5) berturut-turut dikutip dibawah ini:

> *"Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami istri wajib memelihara keharmonisannya. Jika suami/istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.[27]"

Pasal 79 :

(1) Suami adalah kepala rumah tangga keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
(3) kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(4) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

C. Pelanggaran Atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Prinsip kebebasan dalam Islam dalam penggunaan hak tidaklah bersifat mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Perlindungan hak dalam ajaran Islam merupakan penjabaran dari prinsip keadilan, sehingga setiap orang boleh menuntut pemenuhan haknya. Jika terjadi pelanggaran, maka si pemilik hak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi yang dianggap sepadan dengan kerugian yang dideritanya.

Pelanggaran atas kewajiban masalah hubungan seksual jelas akan memunculkan sejumlah resiko. Ulama fikih berbeda pendapat ketika membicarakan apakah isteri juga memiliki hak yang sama atas kenikmatan seksual, apakah suami berkewajiban memenuhi hasrat seksual isterinya.

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk menikmati naluri seksualnya.

---

[27] *Ibid*,h.157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fikih Islam ada dua definisi tentang perkawinan. Pertama bahwa perkawinan adalah akad pemilikan (*aqd at-Tamlīk*) dan kedua sebagai akad pewenangan (*aqd al-Ibāḥah*).[28]

Pada dua teori tentang hal ini :

1. Melalui *aqd at-Tamlīk*

Dengan pemilikan ini suami memiliki hak monopoli menikmati isterinya, meski pada sisi lain isteri tidak selamanya terikat oleh suaminya. Pada kondisi tertentu ia dapat melepaskan diri, yakni bercerai. Akibat lebih lanjut dari teori ini adalah bahwa suami tidak berkewajiban menyetubuhi isterinya, sebaliknya isteri berkewajiban menyerahkan tubuhnya kepada suaminya.[29]

Pendapat di atas didasari oleh hadis-hadis yang berkenaan dengan keharusan isteri untuk melayani suami, salah satunya dari Abu Hurairah yang berbunyi ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (متفق عليه)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu dia tidak datang, dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat mengutuk isterinya hingga pagi".*[30]

---

[28] http://www.mail-archive.com/sarikatayahoogroups.com/msg03761.html disadur pada tanggal 29 September 2010

[29] razichania.blogspot.com disadur pada tanggal 29 September 2010

[30] Al-Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2009) h. 396

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas jika dipahami secara tekstual, maka yang menjadi sasarannya hanyalah wanita. Artinya kewajiban istrilah untuk memenuhi ajakan suaminya, bukan sebaliknya. Dalil kewajiban isteri untuk memenuhi kehendak suaminya itu adalah kutukan malaikat terhadapnya jika dia menolak.

2. Melalui *Aqd al-Ibāḥah*

Walaupun *aqd al-Ibāḥah* secara fikih dimaknai wewenang kebutuhan Sex hanya kepada suami,[31] tetapi jika hadits diatas mengenai kewajiban istri melayani suaminya difahami secara kontekstual, artinya ketentuan tersebut tidak hanya berlaku untuk isteri akan tetapi juga ditujukan kepada suami.. Berdasarkan teori ini, konsep pernikahan bukan untuk memberikan kenikmatan seksual hanya kepada suami, tetapi juga kepada istri.[32] Didalam surat Al Baqarah ayat 187 disebutkan :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟
مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ

Artinya : *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang*

---

[31] http://www.mail-archive.com/sarikatayahoogroups.com/msg03761.html disadur pada tanggal 29 September 2010

[32] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007) h. 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu".

Walaupun dua teori yang dikemukakan di atas jelas menimbulkan akibat hukum yang berbeda, ternyata dalam literatur fikih, telah diperbincangkan khususnya ketika membicarakan tentang hak pewenangan untuk hubungan sex suami isteri.

Ada beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ulama menyangkut persoalan ini. Ibn Hazm dari kalangan Zahiri berpendapat bahwa berhubungan badan merupakan hak timbal balik antara suami isteri. Artinya isteri memiliki hak menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah batinnya sebagaimana halnya dengan suami. Ibn Hazm berdalil kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ
ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : "*mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".*

Berdasarkan ayat ini, Ibn Hazm berpendapat bahwa suami wajib menyetubuhi isterinya sedikitnya sekali dalam tiap kali suci. Dari pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikemukakan oleh Ibn Hazm tersebut tersirat bahwa apa yang dikemukakannya di atas adalah batas minimal. Artinya kewajiban suami untuk menggauli isterinya minimal satu kali dalam tiap kali suci.[33]

Berkaitan dengan permasalahan ini Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa kewajiban untuk menyetubuhi isteri tersebut minimal satu kali dalam empat bulan. Ahmad bin Hanbal mengemukakan bahwa jika suami meninggalkan isterinya, kemudian tanpa ada sesuatu hal yang menghalanginya dia tidak kembali, maka hanya ditolerir selama enam bulan, dan tidak diizinkan lebih dari itu kecuali atas persetujuan dan kerelaan isteri. Jika dia belum juga kembali dalam waktu enam bulan tersebut maka pengadilan dibolehkan untuk menceraikan antara keduanya.

Berkenaan dengan hal ini al-Ghazali berpendapat bahwa suami wajib untuk mendatangi isterinya setidaknya sekali dalam empat hari. Pendapatnya ini berdasarkan logika bahwa dalam Islam dibolehkan poligami dengan batas maksimal empat orang. Sekali pun demikian al-Ghazali berpendapat akan lebih baik jika hubungan seksual tersebut dilakukan lebih dari sekali, atau kurang dari itu sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi keinginan seksnya, karena memelihara kebutuhannya tersebut wajib bagi suami.[34]

---

[33] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998) hal. 416
[34] *Ibid,* Hal. 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat syafi'iyah seumur hidup satu kali. Selebihnya disunnahkan empat hari sekali.[35]

Wahbah az-Zuhaily dalam karyanya *al-Fiqih al-Islām wa Adillatuhu* mengungkapkan pendapat ulama mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa isteri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan, karena kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri, begitu pula sebaliknya.

Sedangkan ulama mazhab Syafi'i persetubuhan adalah hak bagi suami karena akad pernikahan yang meminta adalah fihak laki-laki. Tetapi madzhab Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan merupakan kewajiban suami terhadap isteri jika tidak ada udzur (alasan yang dibenarkan).[36]

Dalam hubungan seks suami isteri akan terpenuhinya hak masing-masing sehingga hal ini tercipta hak timbal balik jika tidak adanya tindakan pelanggaran kewajiban, pelanggaran kewajiban bisa berupa *nusyuz* (durhaka).

a. *Nusyuz* Pihak Isteri

Dalam sebuah ayat yakni surat an-Nisa' ayat 34 yang berkenaan dengan masalah *nusyuz* Allah SWT. berfirman:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ
أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ

[35] Hasil putusan Bahtsul Masail ke-XII FMP3 Se-Jatim, Pon-pes Putri Tahfidzil Qur'an Lirboyo Jawa Timur, 13-14 Januari 2010.
[36] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".*

Ayat di atas berkenaan dengan *nusyuz* isteri dan cara mengatasinya.[37] Yang dimaksud dengan *nusyuz* isteri dalam ayat ini adalah pembangkangan isteri terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Akan tetapi setiap pembangkangan yang dilakukan oleh isteri perlu diteliti terlebih dahulu penyebabnya. Jika ternyata tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syara' maka sikapnya tersebut dipandang sebagai perbuatan *nusyuz*. Seperti hal-hal dibawah ini :

1) Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi isteri tidak mau pindah ke rumah itu; atau isteri meninggalkan rumah tangga izin suami.

[37] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : Al Hidayah, 1964)h.70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila suami isteri tinggal dirumah kepunyaan isteri dengan izin isteri, kemudian pada suatu waktu isteri mengusir (melarang) suaminya masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan suami.
3) Umpamanya isteri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta supaya menetap di rumah yang disediakannya, tetapi isteri berkeberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
4) Apabila isteri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.[38]

Nusyuznya isteri para ulama sepakat bahwa gugurlah kewajiban suami memberi nafkah karena nafkah imbalan dari pada *jima'* (bersetubuh), tidak berhak mendapat nafkah, karena mengutamakan *wathi* dibalas dengan *wathi* karena nafkah merupakan imbalan bersenang-senang maka tidak ada nafkah bagi isteri yang *nusyuz*.[39]

Tetapi menurut madzhab Zahiri, Ibnu Hazm hukuman isteri yang *nusyuz* hanya dipukul dan dipisah dari tempat tidur. Sebagaimana dasar

---

[38] Sulaiaman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo,1994)h. 398
[39] Wahbah Al Zuhaili,*Al-Fiqh al Islām wa Adillatuh,* (Kairo Mesir : Dar al Fikr,1989)h.736

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipakai Ibnu Hazm terdapat pada surat an Nisa ayat 34 dan at Talaq ayat 6 yang berbunyi :

...وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ...

Artinya: *"...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka..."*

Surat at Thalaq ayat 6 ;

... وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .....

Artinya: *"...dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,..."*[40]

Ayat di atas dapat difahami jangankan isteri yang *nusyuz,* isteri yang sudah ditalakpun suami wajib memberi nafkah sampai masa iddahnya habis jika hamil nafkah itu sampai melahirkan.

b. *Nusyuz* Pihak Suami

Tidak hanya isteri yang *nusyuz* suamipun bisa melakukannya tetapi berbeda bentuk kedurhakaannya kepada isteri.

Menurut ibnu Qudamah bahwa : "*Nusyuz* Suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isteri".[41] Kewajiban yang pokok seperti meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau kewajiban yang bersifat

---

[40] Mahmud Junus, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, (Bandung : Al-Ma'arif,1984)h. 504
[41] Ibnu Qudamah, *Al Mughniy*,(mesir kairo : Mathba'ah Al Qahirah, 1969)h.235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non materi diantaranya *mu'asyarah bi al ma'ruf* atau mengauli isterinya secara baik.[42]

Di dalam tafsir Al Azhar, tentang *kenusyuzan* suami : "bahwa tidak senang atau sudah bosan atau telah benci kepada isterinya. Hal ini biasa kejadian pada orang yang beristeri lebih dari satu atau telah jatuh kepada perempuan lain.[43]

Berikut adalah ayat yang mengindikasikan bahwa suami juga dapat berbuat n*usyuz* yaitu Q.S an-Nisā' : 128 yang berbunyi berikut :

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : *"dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Berkenaan dengan masalah *nusyuznya* seorang suami , dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang perempuan menemui Umar bin Khaththab, dia mengadukan nasibnya karena tidak pernah lagi digauli oleh suaminya karena suaminya hanya menghabiskan waktunya untuk

---

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007) h.193
[43] Hamka, *Tafsir Al Azhar*,(Jakarta : Bulan Bintang, 1990)h. 303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beribadat, siang dilaluinya dengan berpuasa sedangkan malam dihabiskannya untuk shalat. Lalu Umar menunjuk Ka'ab al-Asadi untuk menyelesaikan pengaduan perempuan tersebut. Lalu Ka'ab al-Asadi memanggil suami wanita tersebut untuk mengkonfirmasikan kebenaran berita dan pengaduannya. Suaminya membenarkan pengaduan perempuan tersebut, akan tetapi dia membenarkan perbuatannya tersebut dengan alasan bahwa dia menjauhkan diri dari perempuan dan seks karena sedang menekuni ayat-ayat yang diturunkan dalam surat an-Nahl dan *as-sab'ut thiwal* (tujuh surat yang panjang). Terhadap alasan dan dalih yang digunakan suami perempuan tersebut, Ka'ab al-Asadi menyatakan; sesungguhnya isterimu mempunyai hak atas dirimu, karena itu berikanlah haknya dan janganlah mencari-cari alasan. Keputusan Ka'ab al-Asadi ini sangat dikagumi oleh Umar, kemudian Umar mengangkatnya sebagai Hakim di daerah Bashrah.[44]

Pembahasan tentang nafkah batin di Pon-Pes Putri Tahfidzil Qur'an Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur pada tanggal 13-14 Januari 2010 dalam putusan Bahtsul masail Ke-XII FMP3 Se- Jatim dengan tema *"merana tanpa nafkah batin"* putusan merujuk pada kitab-kitab kuning klasik forum berpendapat bahwa nafkah batin bisa diupayakan dengan *fasakh* nikah atau talak dengan mengetahui pendapat madzhab :

---

[44] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998) hal. 417

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menurut Hanafiyah, fasakh nikah boleh dilakukan oleh hakim bila suami belum pernah memberi nafkah batin sama sekali dan sudah ditunggu satu tahun. Sedangkan apabila sudah terjadi hubungan satu kali dan setelah itu belum ada pengulangan hubungan badan kedua kalinya dan seterusnya maka menurut sebagian *ashab* tidak diperbolehkan fasakh. Sedangkan menurut yang lain diperbolehkan.
2) Menurut Malikiyah, isteri yang ditinggalkan suaminya boleh meminta cerai kepada hakim ketika *ḍarar* dan kepergiannya mencapai satu tahun atau lebih menurut pendapat *mu'tamad* baik ada udzur (kepentingan) seperti untuk mencari ilmu, berdagang maupun tidak. Apabila keberadaan suami tidak diketahui maka hakim boleh langsung menceraikan seketika. Sedang bila diketahui, hakim memberi toleransi waktu sesuai ijtihadnya. Cerai yang dilakukan termasuk talak *ba'in.*
3) Menurut pendapat Azhhar dari Hanabilah, hakim boleh menfasakh nikah seketika setelah ada permintaan isteri ketika kepergian suami mencapai enam bulan atau lebih dan tanpa *udzur* seperti sakit dan lain sebagianya.

Rasulullah dalam sebuah haditsnya mengingatkan kewajiban suami untuk menggauli isterinya dalam riwayat berikut yang artinya :

> *"Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:"Bagi kamu menyetubuhi isteri adalah suatu pahala".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah ....., apakah seseorang di antara kita yang menyalurkan syahwatnya akan mendapat pahala?" Jawabnya: bagaimana pendapatmu kalau dia menyalurkan syahwatnya itu pada yang haram, apakah ia berdosa? Begitulah jika ia meletakkan pada yang halal, maka ia mendapat pahala".[45]

Diperkuat dalam hadits riwayat Abu Hafs dengan sanad Zaid bin Aslam yang menceritakan bahwa ketika Umar bin Khaththab melakukan ronda di kota Madinah dan lewat di depan rumah salah seorang penduduk, dia mendengar ratapan seorang perempuan:

" Malam memanjang, kiri kanan gelap gulita
Lama kurasakan hidup tanpa teman bercanda
Demi Allah kalau bukan karena takut kepada Allah yang Esa
Pasti terguncang ranjang ini kaki-kakinya
Namun Tuhanku dan rasa malu menjagaku
Kuhormati suamiku agar tak diinjak orang kudanya"

Umar lalu bertanya tentang perempuan tersebut, beliau mendapat jawaban bahwa perempuan tersebut ditinggalkan suaminya karena pergi berperang. Umar lalu meminta perempuan itu untuk menemuinya dan mengirim orang untuk memanggil suaminya kembali. Setelah kejadian tersebut, Umar lalu bertanya kepada putrinya Hafsah perihal berapa lama seorang perempuan tahan ditinggal lama suaminya. Hafsah menyatakan bahwa seorang perempuan itu mampu tahan ditinggal suaminya adalah selama lima bulan atau maksimal enam bulan. Sejak peristiwa tersebut Umar menetapkan bahwa waktu tugas bagi pasukannya untuk bertempur

[45] Ibid, Hal. 418

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Data Pengadilan Agama Lumajang Terhadap Gugatan Rekonpensi mengenai Tuntutan Nafkah Batin Isteri kepada suaminya dalam Bentuk Kopensasi Materiil pada masa berpisah (madliyah) Dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj .

Sebagai pengadilan Agama yang berwenang menangani perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, pengadilan agama Lumajang telah menerima perkara dengan register Nomor : 715/Pdt.G/20060PA.Lmj, yang diajukan oleh Muhammad (bukan nama asli) sebagai penggugat dalam (konpensi), melawan Khadijah (bukan nama Asli) sebagai tergugat (kopensi) yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (kutipan Akta Nikah Nomor : 399/151/VIII/1986 tanggal 27 Agustus 1986).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Situbondo selama +/- 2 tahun, kemudian pindah di rumah Pemohon di Situbondo selama +/- 16 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
   a. Imam (bukan nama asli), umur 19 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rizki (bukan nama asli), umur 11 tahun.

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

   a. Antara Pemohon dan Termohon selalu tidak ada kecocokan/ sulit untuk mencari titik temu, karena Termohon sering melampaui wewenang Pemohon sebagai seorang suami, tidak mendudukkan suami sebagai kepala rumah tangga.

   b. Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga bersama Termohon salah satunya dengan cara mengajak Termohon pindah ke Lumajang mendampingi tugas Pemohon namun Termohon menolak sehingga membuat jengkel.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2004, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagai mana tersebut diatas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Lumajang.
c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pernohonan Pemohon tersebut, termohon memberi jawaban tertulis tertanggal 26 januari 2007 dan mengajukan gugat Rekonpensi yang pada pokonya sebagai berikut :

Dalam konpensi;

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon.
2. Bahwa benar akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang menjadi penyebabnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan karena Termohon melampaui wewenang Pemohon dan tidak mau pindah ke Lumajang, tetapi karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain (WIL) yang bernama Aini Ayu (bukan nama asli), dan perselingkuhan tersebut berlanjut hingga pemohonan pindah ke Lumajang.

3. Bahwa kepindahan Pemohonan ke Lumajang bukan sepengetahuan Termohon, tetapi memalsukan tanda tangan termohonan dalam hal persetujuan isteri.
4. Bahwa sejak itu Pemohon sudah tidak pernah pulang kembali kepada Termohon, dengan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon selama 2 tahun 4 bulan.

Dalam Rekonpensi;

Bahwa apabila Pemohon dalam konpensi tetap berkehendak cerai, maka Termohon dalam konpensi selaku Penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pemohon selaku tergugat dalam Rekonpensi :

1. Hak asuh kedua anak (Imam dan Rizki) diberikan kepada Penggugat.
2. Tergugat membayar *mut'ah* berupa seperangkat perhiasan emas seberat minimal 29 gram.
3. Tergugat menyerahkan 2/3 gaji kepada penggugat.
4. Nafkah madliyah (nafkah lampau) :
   a. Nafkah lahir sebesar Rp. 1.500.0000,-/bulan.
   b. Nafkah batin sebesar Rp. 1.500.0000,-/bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. a dan b terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan putusan cerai menjadi tetap.

5. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan.
6. Bahwa selama perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama berupa ;
   a) Satu bidang tanah kurang lebih dua kaveling, luas 18,5 m x 20 m, diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah tembok, lokasi Jl. Anggrek VIII/9 Situbondo.
   b) Dua bidang tanah kurang lebih dua kaveling, luas 20 m x 20 m yang diatasnya berdiri satu unit rumah bangunan tembok dan satu unit bangunan walet, lokasi di Jl. Apel No. f/19, Perum Sukodono Lumajang.
   c) Satu buah mobil Carry Adi Putro tahun 1990.
   d) Sawah seluas kurang lebih satu Ha. Lokasi di Lumajang .
   e) Dua buah sepeda motor merek Honda Supra, satu unit di Situbondo dan satu unit di Lumajang.
7. Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan satu buah Carry dan satu buah Sepeda motor.
8. Bahwa untuk menjamin masa depan anak-anak, Penggugat menuntut agar harta bersama selain tersebut pada poin no. 7 diberikan kepada kedua anaknya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik tertulis bertanggal 13 pebruari 2007 dan termohon juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan duplik tertulis bertanggal 21 Pebruari 2007, yang untuk singkatnya menunujuk pada berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy kutipan akta nikah Nomor : 399/151/VII/1986, tanggal 27 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kab. Lumajang (bukti P-1).

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. edo (bukan nama asli) :
   a. bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
   b. bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon akan nikah dengan Pemohon.
   c. sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di Situbondo , mereka dikaruniai dua orang anak, awalnya rumah tangganya rukun, lalu sejak sekitar dua tahun yang lalu, mereka berpisah dan Pemohon pulang keLumajang.
   d. bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga mereka berpisah.
2. Abas (bukan nama asli).
   a. bahwa saksi adalah paman Pemohon.
   b. bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak mereka menikah dengan Pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon, tinggal di Situbondo dan dikaruniai dua orang anak.

d. bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, akan tetapi sejak dua tahun yang lalu, mereka berpisah.

e. bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya mengapa mereka berpisah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabanynya Termohon mengajukan surat-suarat bukti berupa :

1. Foto copy surat Balai latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Situbondo kepada kepala Dinas Tenaga Kerja Prop. Jatim beserta surat pernyataan (T-1).
2. Foto copy surat keterangan ketua RT 01 RW : XXII Panji Permai Situbondo, beserta surat pernyataan (T-2).
3. foto copy surat keterangan dari ketua kelompok Dasa Wisma Anggrek V RT 02 RW IV Lingkungan Krajan Kelurahan Patokan Situbondo (T-3).
4. Foto copy Ijazah sarjana atas nama Sulistyaningsih (T-4).
5. Foto copy buku tabungan Bank Jatim Cabang Situbondo atas nama Aditya Rusyadi (T-5).
6. Foto copy BPKB sepeda motor Honda, C No. 22245 atas nama Sulistyaningsih/ Ny. Didik, Nopol P 4998 GA (T-6).
7. Foto copy Kwitansi terima dari Didik Akhmad Mulyadi terbilang Rp. 2.000.000.- yang ditanda tangani oleh Ismail, tgl. 19 Januari 1987 (T-7).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Foto copy Sertifikat hak milik Nomor 2135 atas nama Didik Akhmad mulyadi : (T-8).
9. Foto copy Surat Perjanjian Kredit pemilikan rumah antara PT Bank Tabungan Negara dan Do'ifah Wr. Bonali (T-9).
10. Foto copy Sertifikat hak Guna bangunan No. 87 atas nama Do'ifah Buk Bonali.
11. Foto copy kwitansi terima dari PT Bank Pembanguunan Daerah Jatim Situbondo terbilang Rp. 7.000.000,- yang ditanda tangani oleh Didik Akhmad M tanggal 22 Mei 2002, dan kwitansi terima dari Didik akhmad M terbilang Rp. 190.000,- yang ditanda tangani tanggal 22 Mei 2002 (T-11).
12. Foto copy Akta Hibah antar Hajjah Siti Patemi dan Didik Akhmad mulyadi (T-12).
13. Foto copy Akta kelahiran atas nama Aditya Rusyadi (T-13).
14. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ardiansyah (T-14).

Bahwa disamping itu Tergugat juga menghadapkan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Eny (bukan nama asli).
   a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kaka kandung Termohon.
   b. Bahwa pengetahuan saksi, selama menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yang berupa : tanah dan rumah dijalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggrek Situbondo, sebuah mobil Suzuki Carry, dan sepeda motor Honda Supra.

c. Bahwa saksi mengetahui, rumah Asabri di Sumber kolak adalah rumah milik ibu saksi (Ibu Termohon).

2. Fatma (bukan nama asli).

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemonohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon.

b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun diSitubondo, telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak sekitar dua tahun terakhir ini sudah berpisah, Pemohon pulang ke Lumajang, sedang termohon tetap di Situbondo.

c. Saksi mengetahui bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yang berupa : tanah dan rumah dijalan Anggrek Situbondo, sebuah mobil Suzuki Carry, dan sepeda motor Honda Supra.

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula didengar keterangan dua orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing Imam bin Muhammad dan Rizki bin Muhammad yang memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya jika ayah dan ibunya bercerai maka keduanya memilih ikut ibunya (Ternohon).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan termohon mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Putusan Gugatan Rekopensi Mengenai Gugatan Nafkah Batin Isteri kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (madliyah) Dalam Perkara Nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj.

Dalam upaya penyelesaian suatu perkara, seorang hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkaranya agar dapat mengupayakan keputusan seadil-adilnya.

Dalam konpensi :

Menimbang: bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, akan tetapi terhitung sejak Juli tahun 2004, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi, yang disebabkan karena :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Antara Pemohon dan selalu tidak ada kecocokkan/ sulit untuk mencari titik temu, karena Termohon sering melampaui wewenang Pemohon sebagai kepala rumah tangga.

b. Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga bersama Termohon salah satunya dengan cara mengajak Termohon pindah ke Lumajang mendampingi tugas Pemohon namun Termohon menolak sehingga membuat pemohon jengkel.

c. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama dua tahun empat bulan.

Menimbang: bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban dengan kwalikasi, artinya Termohon membenarkan bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran. Bahkan telah terjadi hidup pisah tempat tinggal, akan tetapi yang menjadi penyebabnya bukan karena Termohon melampaui wewenang Pemohon dan tidak mau pindah ke Lumajang, tetapi karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Aini Ayu, dan perselingkuhan tersebut berlanjut hingga Pemohon pindah ke Lumajang.

Menimbang: bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon memajukan surat bukti p-1 dan dua orang saksi, masing –masing, Edo dan Abas, sedang untuk mempertahankan dalil-dalilnya Termohon mengajukan Surat bukti T-1 s.d. T-3 dan dua orang saksi ,masing-masing Eny dan Fatma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang: bahwa bukti P-1 (kutipan Akta Nikah) adalah fakta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan termohon terikat oleh perkawinan yang sah.

Menimbang: bahwa saksi-saksi Pemohon Edo dan Abas telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan sesuai pula dengan keterangan saksi Termohon Eny dan Fatma, bahwa sejak dua tahun yang lalu Pemohon telah pulang ke Lumajang dan berpisah dengan Termohon.

Menimbang: bahwa untuk bukti, T-2 dan T-3, karena berupa surat keterangan dibawah tangan, maka surat bukti tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan bukti, sedang bukti T-4, dikesampingkan karena irrelevant.

Menimbang: bahwa jika keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Termohon, ditemukan fakta :

a. Bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga antara pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran.
b. Bahwa antara Pemohonan dan termohon telah berbeda pendapat tentang apa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.
c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2004 hingga sekarang, pemohon pulang kerumah orang tuanya di Lumajang, dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang: bahwa tentang apa yang menjadi sumber penyebab terjadinya perselisihan dan pertenkaran tersebut, para pihak telah berbeda pendapat. Pemohon menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena Termohon melampaui wewenang Pemohon dan tidak mau pindah keLumajang, sedang menurut Termohon hal itu disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Aini Ayu.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi, majelis menemukan petunjuk, bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah adalah karena masing-masing pihak sudah tidak ada i'tikad untuk membangun dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga tidak ada lagi rasa saling mempercayai, hormat menghormati dan kasih mengasihi, masing-masing telah bertindak tidak untuk kepentingan bersama.

Menimbang: bahwa disamping itu, siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi pengahalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang: bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci mulai sebagai ikatan yang kokoh kuat (mitsaqan Ghalidzan), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang: bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas. Majelis sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut di atas, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah tertukar dengan kebencian, sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan sikap tak acuh dan saling menyalahkan.

Menimbang: bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang berarti hubungan batin antara keduanya telah terputus.

Menimbang: bahwa memang perceraian itu menimbulkan *madlarat* (masalah), akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketengangan, kebencian, dan sikap saling meyalahkan, justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko)nya lebih ringan, sesuai dengan qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَارَنَ فَضَّلُ أُخْفِهِمَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung: madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannnya lebih ringan".

Menimbang: bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf b dan f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan Pemohon di nyatakan dikabulkan.

Dalam rekonpensi ;

Menimbang: bahwa dalam jawabannya Termohon selaku penggugat rekonpensi, mengajukan gugat rekonpensi kepada Pemohon selaku Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang: bahwa terhadap gugat rekonpensi tersebut majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang: bahwa Penggugat menuntut agar ditunjuk sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan) atas dua orang anak yang lahir dari pernikahannya, yaitu : Imam, lahir, 1 Oktober 1987, dan Rizki, lahir 8 Mei 1995.

Menimbang: bahwa berdasarkan bukti T-13 dan T-14, telah ternyata bahwa kedua anak tersebut telah *mumayyiz*, oleh karenanya hukum mengharuskan mejelis untuk mendengar keterangan dan kemauan kedua anak tersebut di Persidanggan, sesuai dengan pasal 105 b Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang: bahwa didalam persidangan kedua anak tersebut telah menyatakan secara terpisah, bahwa jika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, maka keduanya memilih ikut ibunya.

Menimbang: bahwa pernyataan kedua anak tersebut untuk ikut ibunya, dipandang sebagai pernyataan yang tulus, karena keduanya sudah bisa berfikir secara jernih dan komprehensif, serta telah dipertimbangkan secara masak, sehingga sekalipun secara materiil bisa jadi mereka lebih senang ikut ayahnya karena ayahnya bekerja sebagai guru (PNS), namun kenyataannya mereka memilih tinggal bersama ibunya, bahkan selama ayah ibunya berpisah mereka telah nyata ikut ibunya. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan.

Menimbang: bahwa disamping itu, penggugat juga menuntut nafkah yang telah ditinggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2004 hingga sekarang (nafkah madliyah) ditambah nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang: bahwa dalam dalil gugatnya, Penggugat menerangkan, bahwa terhitung sejak bulan Juli 2004, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang: bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membantah, bahwa ia masih memberi uang setiap bulan kepada anak-anaknya bahkan telah membelikan HP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang: bahwa dalam dupliknya Penggugat menyatakan bahwa uang tersebut adalah hanya untuk biaya pendidikan anaknya Imam yang kuliah di Politeknik Universitas Negeri Jember, (bukti T-5).

Menimbang: bahwa berdasar bukti T-5, ternyata bahwa uang tersebut telah dikirimkan Tergugat ke rekening Imam, bukan kepada Penggugat.

Menimbang: bahwa oleh karenanya, dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggal kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak Juli 2004 hingga sekarang.

Menimbang: bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi, bahwa penggugat bukanlah isteri yang *nasyizah*, sehingga secara hukum, sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, tergugat harus dihukum untuk membayar nafkaf lahir yang telah ditinggalkannya tersebut sesuai dengan penghasilannya.

Menimbang: bahwa menurut hakim untuk tuntutan nafkaf batin yang dimaksud Penggugat adalah kebutuhan biologis (hubungan seksual), hal ini majelis berpendapat tidak dikenal dalam terminologi Hukum Islam, sehingga hal tersebut tidak dapat dituntut, karena hubungan Seksual itu disamping hak isteri, juga kewajiban isteri untuk melayani suaminya, oleh karenanya maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.[1]

---

[1] Hasil wawancara dengan ketua majelis hakim Drs. Misbachul Munir, MH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang: disamping tidak dikenal dalam terminologi Hukum Islam, kompensasi yang dituntut oleh penggugat sulit untuk ditakar karena barometer yang dipakai untuk tuntutan itu adalah perasaan (abstrak), kalaupun bisa ditakar seolah-olah diibaratkan seperti akad yang dipakai oleh seorang pelacur.[2]

Menimbang: tuntutan nafkah yang dapat diputuskan oleh hakim dalam perkara perdata yaitu yang bersifat riil atau nyata jelas.

Menimbang: jika memang nafkah batin tetap diajukan, bisa jadi kompensasinya akan dipaksakan atau dilarikan dalam bentuk nafkah mut'ah (nafkah yang diberikan suami setelah perceraian dikarena isteri masih cinta). Masalah nafkah *mut'ah* kewajiban suami memberi nafkah setelah perceraian tetapi masalah dalam perkara ini adalah nafkah *maḍiyah* .[3]

Menimbang: bapak Drs. Anwar salah satu hakim di pengadilan Lumajang. Bahwa sebenarnya secara formil apa yang diajukan atas tuntutan nafkah batin itu tidak perlu diterima dalam istilah acara peradilannya langsung NO, kenapa diNO karena pokok perkara yang diajukan bersifat negatif sehingga tidak perlu pertimbangan diterima selanjutnya ditolak. Karena sudah jelas bahwa tuntutan itu tidak berdasarkan hukun sekaligus tidak beralasan secara jelas (obscuur libels),. Selain itu jelas belum diatur dalam Perundang-undang manapun. Kalaupun ada yang dilanggar dalam hak seseorang khususnya dalam berumah tangga maka hak yang jelas seperti suami berhutang kepada isteri uang,

---

[2] *Ibid.*

[3] Hasil wawancara dengan Panitera M. wiyanto, SH..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mahar yang sudah ditentukan kadar dan waktu pembayaran itu dapat dibenarkan dan dapat perkarakan.

Menimbang: Bapak Drs. Anwar, seandainya hakim berijtihad memberikan ada ta'zir sebagaimana suami untuk dipaksa meladeni nafsu isteri, itupun suami tidak akan bereaksi karena pada dasarnya ada tekanan psikis pada keduanya (suami isteri). Tidak hanya organ seks suami tidak merespon tetapi suami (laki-laki) jika sudah ada tekanan psikis melihat wanita atau isteri yang dibenci tak akan ada ketertarikan untuk itu bahkan melihat seseorang yang dibenci membuat niat jahat muncul.

Menimbang: Drs. Anwar, masalah nafkah batin tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tetapi juga dilihat dari unsur etika karena pernikahan tidak hanya mengikat secara perdata tetapi *hablum minallah* hubungan ibadah kepada Allah SWT. kalau perdata saja maka isteripun tidak ubahnya pelacur. Padahal pernikah adalah ikatan yang suci dan sakral, terhormat.

Menimbang: Drs. Anwar, jika kita mengandaikan ada sebuah kasus yang sama (nafkah batin) tetapi keputusan berbeda itu sudah wajar karena kemampuan seorang hakim berbeda, ibarat ada hakim 4 bisa jawabanya 5 dan kalaupun satu peristiwa diputus ditolak dan bisa diterima, pertimbangan hakim dalam putusannya itu dilihat dari, dilatar belakangi kasus yang ditangani hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu berbeda atau ada hal-hal alasan yang dibenarkan, jadi bisa saja pengadilan satu dengan yang laen putusan dalam hal ini berbeda.[4]

Menimbang: bahwa selanjutnya, oleh karena permohonan Tergugat untuk mentalak Penggugat dikabulkan, sedang dalam kenyataanya a bahwa Penggugat adalah bukan isteri *Nasyizah*, maka sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat juga harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat sebagai isterinya.

Menimbang: tentang besarnya nafkah dan mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, majelis mempertimbangkannya berdasarkan kemampuan, kelayakan, dan rasa keadilan.

Menimbang:, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (guru SMK Negeri) dengan golongan ruang gaji III/C, majelis memandang layak dan adil apabila besarnya nafkah dan mut'ah yang ditanggung Tergugat tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. Nafkah Madliyah selama 2 tahun 4 bulan sebesar 28 x Rp. 750.00,- = Rp. 21.000.000,-
b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 3 x Rp. 750.000,- = Rp. 2.250.000,-
c. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-

Menimbang: bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat sebagai mana tersebut pada angka 2,4, dan 5, dinyatakan dikabulkan untuk sebagian.

---

[4] Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lumajang Drs. Anwar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat menyerahkan 2/3 gajinya kepada Penggugat setelah perceraian.

Menimbang: bahwa menurut hukum Islam, kewajiban suami yang mentalak isterinya hanyalah sebatas memberikan nafkah, kiswah dan mas kawin selama isterinya menjalani masa *iddah* ditambah *mut'ah.* Oleh karenanya kewajiban suami untuk memberikan bagian gaji kepada bekas isteri, yang di atur dalam pasal 8 ayat (1) dean (2) PP 10 tahun 1983 jo kewajiban PP 45 tahun 1990 tersebut harus ditafsirkan sebagai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah di atas, dan oleh karena gugatan nafkah iddah dan mut'ah telah dikabulkan, maka gugatan pembagian gaji dinyatakan ditolak.

Menimbang: bahwa selanjutnya untuk gugat harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugat angka 6, 7, dan 8 majelis menilai bahwa gugat tersebut tidak didasarkan pada adanya alasan hak yang jelas, disamping kabur (obscuur libels), oleh karenanya maka gugat tersebut dinyatakan tidak diterima.

Menimbang: bahwa berdasarkan kepada apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti selainnya, majelis sepakat berpendapat, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Dasar Pertimbang Hakim Pengadilan Agama Lumajang Terhadap Putusan Penolakan Gugatan Rekonpensi Yang Diajukan Isteri Atas Nafkah Batin Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (Madliyah) Dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj

Seiring dengan perkembangan masyarakat gugatan yang diajukan isteri kepengadilan Agama tidak hanya terbatas pada nafkah lahir saja. Akan tetapi gugatan nafkah batin dan kompensasi materinya-pun mulai diajukan kepengadilan Agama. Sejauh data yang penulis peroleh bahwa hakim Pengadilan Agama Lumajang menolak tuntutan atas tidak dipenuhinya nafkah batin sehingga dikompensasi dengan sejumlah uang.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari hakim pengadilan Lumajang, maka penulis mencoba menguraikan dari alasan-alasan hakim Pengadilan Agama Lumajang menolak gugatan rekonpensi mengenai nafkah batin isteri kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj.

Berdasarkan putusan perkara nomor : 1715/Padt. G/2006/ PA. Lmj, hakim Pengadilan Agama Lumajang menolak gugatan kompensasi materiil yang diajukan isteri atas nafkah batin kepada suaminya adalah karena dalam peraturan Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 dan 34 ayat (3) maupun KHI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 77 ayat (2) dan (5) hanya terdapat kalimat "bantuan lahir batin" yang penafsirannya apabila suami wajib memberi nafkah lahir maka suami juga wajib memberi nafkah batinnya maka isteri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Namun, mengenai kompensasi materiil tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI.

Jadi, hakim pengadilan Agama Lumajang menolak gugatan rekonpenasi mengenai tuntutan nafkah batin tersebut , nafkah batin selain karena tidak dapat diukur kekonkritannya misal kapan suami isteri berhungan seks dan berapa frekuensinya tidak bisa diukur dan juga tidak ada hukum yang kuat untuk mengabulkannya sebagai pertimbangannya dalam terminologi hukum Islam tidak ditemukan dan masalah nafkah batin isteri merupakan hak sekaligus kewajiban.

Adapun perkara yang dihadapi hakim pengadilan Agama Lumajang sebagaimana perkara nomor :1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj, dengan menggunakan pertimbangan bahwa penderitaan atau kesenangan batin tidak dapat dinilai dengan uang atau diuangkan sebagaimana ketentuan kaidah syar'iyah :

1. Dalam kitab *I'anah al-Talibin* juz III halaman 374 yang bertbunyi Artinya : "

   Tidak ada keharusan mengganti wati (hubungan seksual) walau suami lama tidak memberi."

2. Dalam kitab *Kifayah al-ahyar* juz II halaman 76 yang berbunyi artinya :

   "tidak boleh bagi isteri meminta ganti rugi atas haknya (giliran) baik dari suami maupun dari madunya (selir). Jika isteri tersebut telah mendapat ganti rugi maka ia harus mengembalikannya karena hal-hal tidak menerima ganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rugi seperti perlindungan dan lain-lain. Karena hak-hak gilir tersebut tidak dapat diganti atau diperhitungkan dengan nilai pekerjaan."[1]

Jadi, hakim Pengadilan Agama Lumajang menolak gugatan rekonpensi kompensasi meteriil yang diajukan isteri atas nafkah batin tersebut, karena tidak pernah bisa diukur kekonkritannya. Mengenai sanksi bagi suami yang lalai atau sengaja tidak mau menggauli isterinya juga tidak ditemukan dasar hukum yang kuat, maka sebagaimana dalam Bab III bahwa sanksi bagi suami yang lalai atau sengaja diberi sanksi *ta'zir*. Padahal *ta'zir* itu sendiri adalah termasuk bidang pidana sedangkan Pengadilan Agama hanya menangani bidang perdata. Dalam hal ini hukum Islam tidak secara tegas membedakan antara hukum pidana Islam dengan hukum perdata Islam, maka hakim harus berani berperan sebagai :

1. *Contra legem*, dalam hal ini hakim harus menciptakan hukum baru.[2]

   Seperti bisakah *ta'zir* dikenakan kepada suami untuk dihukum menggauli isterinya.

2. Hakim sebagai sumber hukum (judge make law), yakni hakim harus lebih kreatif dalam mencari dan menemukan hukum terutama yang berkaitan dengan nafkah batin dan kompensasi metriilnya sebagaimana dalam ketentuan kaidah fiqhiyah yang berbunyi artinya:

   "*Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya illat*"

---

[1] Ahmad bin Said bin Nabhan wa Auladih, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Maktabah Wa Mathba'ah,tt) h. 76

[2] M. yahya harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama*,(tt:tt:tt) h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana hakim dalam menentukan hukum harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat agar tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

Akan tetapi, bagaimanapun juga hakim dalam menciptakan hukum baru tidak harus menyimpang dari landasan cita-cita (cammon basic idie) seperti adanya sanksi *ta'zir*. Sebab *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ada nashnya, baik Al-Quran maupun sunnah, dan *ta'zir* sendiri termasuk bidang pidana.

Dengan demikian, antara *ta'zir* tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama. Jadi, sampai sekarang pengadilan Agama Lumajang tidak menemukan dasar hukum yang mengharuskan suami untuk membayar ganti rugi atau kompensasi atas nafkah batin yang dilalaikan suami.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Rekonpensi Mengenai Tuntutan Nafkah Batin Isteri Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (Madliyah) Dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj

Hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika masing-masing suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing berhak mengajukan gugatan kepengadilan Agama.

Adapun dalam gugatan rekonpensi nafkah batin isteri perkara nomor: 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj dapat dibenarkan , sebab pengertian kompensasi materiil sendiri merupakan imbalan yang berupa uang, dalam hal ini dikaitkan dengan hak nafkah batin yang tidak diperoleh isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama khususnya dibidang perkawinan, apabila gugatan kelalaian atas kewajiban isteri pengajuannya disertai dengan perkara cerai talak ataupun cerai gugat, artinya gugatan bersifat kumulatif, seperti hal-nya gugatan soal pengasuhan anak, pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, iddah ,mut'ah dan harta bersama sekaligus pada suami atau isteri, hal ini dibenarkan oleh undang-undang.[3]..

Untuk dapat menjelaskan bahwa hubungan biologis merupakan nafkah batin, maka sebelumnya penulis uraikan terlebih dahulu definisi dari nafkah batin. Nafkah batin adalah kebutuhan Biologis dan psikologis. Seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, konkritnya berupa persetubuhan, sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin maka yang dimaksud adalah hubungan seksual suami isteri.[4]

Dalam perspektif Fikih Islam, nafkah yang wajib diberikan kepada isterinya adalah nafkah yang berupa pemenuhan kebutuhan fisik, sementara psikis (batin) kurang mendapat perhatian fuqaha. Padahal telah disepakati, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, dengan demikian apabila kewajiban nafkah fisik sebagai wujud prestasi dari ikatan (perjanjian) lahir, maka kewajiban nafkah batin sudah selayaknya menjadi wujud prestasi ikatan batin itu sendiri. Dalam hal ini diisyaratkan dalam perintah *wa'asyiru bil ma'ruf* yang kemudian dijadikan tajuk buku kutipan akta nikah. Dengan kata lain, kewajiban memenuhi

---

[3] Undang-undang, Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1)
[4] Syamsul bahri...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah batin sejatinya merupakan bagian dari kewajiban (umum) suami untuk memberi nafkah kepada isterinya karena tidak dipungkiri seksual bisa menjadi kebutuhan pokok manusia.

Sehingga kenyataan dalam keterangan fikih halnya yang bersifat konkrit yaitu lahir yang dapat dikompensasikan dapat dipenuhi, ini bukan berarti suami melalaikan kewajiban memberi nafkah batin lepas dari tuntutan hukum, isteri dapat mengajukan gugatannya kepengadilan Agama untuk menuntut haknya (nafkah batin) disertai dengan cerai gugat (khuluk) sesuai apa dari kitab-kitab fikih klasik bahwa bentuk tuntutan itu bukan berupa materi tetapi cerai gugatlah yang harus ditempuh jika memang sudah *dukhul* tetapi seandainya *qabla dukhul* hakim bisa *menfasakh* (membatalkan) pernikahan tersebut . Sebaliknya, jika isteri hanya menuntut batin agar dikompensasikan dengan materiil tanpa cerai gugat, maka dalam hal ini tidak dapat dikabulkan. Karena nafkah batin itu sendiri bersifat abstrak kalaupun nanti dikabulkan tidak berupa materi tapi hutang seks itu sendiri karena ini masalah abstrak.

Selaku makhluk sosial, maka dalam masyarakat sebagai manusia yang normal terdapat peraturan pemuasan bagi dorongan naluriah. Misal, ingin makan aturan pemuasannya adalah harus dengan makan, ingin minum aturannya dengan minum, dan lain sebagainya. Adapun pemuasan seksual maka suami atau isteri harus menikah dahulu secara sah, baru keduanya boleh serta halal melakukan hubungan seks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Masalah jika suami diberikan ta'zir untuk membayar hutang seks kepada isterinya tidak akan terlaksana karena psikis dari suami tersebut tak akan merespon dengan baik bahkan akan berbahaya dan menimbulkan kejahatan Seks pada isterinya itulah yang dikawatirkan.

Sebagaimana qaidah fiqhiah yang berbunyi artinya :

> "apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung : madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannnya lebih ringan".

Jadi hukuman bagi suami tidak perlu diijtihadkan.

Sebagaimana dalam bidang hubungan seksual dan kemanusiaan, *Mu'asyarah bil Ma'ruf* yang dijalankan oleh suami dan isteri adalah bahwa diantara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak dan tanggung jawabnya.

Terhadap masalah hubungan seksual, bahwa seseorang hanya bisa melakukan hubungan seksual apabila ada dorongan syahwat (nafsu.gairah) dan hubungan seks tidak bisa dipaksakan. Jadi, salah satu pihak tidak boleh menuruti gairah sendiri, tetapi harus selaras dengan teman bersetubuh. Artinya, dalam melakukan hubungan seksual suami isteri harus sama-sama bergairah. Bukan hanya suami atau isteri saja tetapi harus keduanya.

Namun, apabila di dalam rumah tangga terjadi putus hubungan seks antara suami isteri sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi atau mungkin dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama menikah sudah tidak cocok , maka dalam hal ini perlu diketahui sebab-sebabnya sebagaimana bab III sebagai berikut :

a. Salah satu pihak tidak mau atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
b. Salah satu pihak merasa sakit hati pada pihak lain karena haknya tidak terpenuhi.
c. Adanya fihak ketiga.

Berdasarkan sebab-sebab terjadinya putus hubungan seks diatas, yang penulis peroleh sebagian besar isteri tidak mau digauli oleh suaminya dalam pindah tersebut. Sementara itu, pada saat yang sama justru menuntut haknya (nafkah batin) agar dikompensasikan dengan sejumlah uang. Dalam hal ini gugatan isteri tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana dalam perkara Nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj., sebab nafkah batin merupakan persoalan hubungan seks, tidak bisa dinilai dengan harta, karena untuk menentukan "harga" nafkah batin sendiri sulit, terlebih nafkah batin tidak bisa diukur baik secara kualitatif (kepuasan) maupun kuantitatif (frekuensi berhubungan seks).

Seandainya nafkah batin itu bisa dikompensasikan dengan materiil, maka kemungkinan yang terjadi para isteri menggunakan haknya untuk menuntut nafkah batin agar dikompnesasikan dengan materiil. Adapun alasan lainnya, apabila nafkah batin bisa dikompensaikan dengan materiil akan menimbulkan kesan amoral yakni tidak jauh beda dengan pelacur demi sesuap nasi, dimana seorang wanita mendapat imbalan uang dari pria atas jasa seksualnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuntutan kompensasi materiil yang diajukan dalam gugatan tunggal yakni semata-mata menuntut kompensasi materiil atas nafkah batin, sebenarnya tidak ada halangan yuridis untuk mengabulkannya. Hanya saja pertimbang penolakan gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin sejatinya lebih berdasarkan pada aspek etika, bukan pada pertimbang hukum.

Pada aspek etika inilah letaknya perbedaan paradigma hukum Islam yang menjadi wewenang peradilan Agama dengan hukum barat. Peradilan agama yang mempunyai misi penegakan hukum Islam dengan sendirinya dituntut untuk mengedepankan aspek etika sebagai jati diri dan merupakan ciri keluhuran sekaligus jaminan keabadian hukum Islam. Sebab hukum Islam memang bersumber dari wahyu dari Allah Swt. Yang trasenden dan immanen. Ketika penegakan hukum Islam meninggalkan aspek etika, seketika itu pula hukum Islam kehilangan nilai keluhuran dan keabadiannya, sehingga hukum Islam tidak lagi beda dengan hukum barat. Maka Peradilan Agama sebagai institusi sosial yang menegakkan hukum Islam sudah seharusnya menolak gugatan semata-mata menuntut kompensasi materiil atas nafkah batin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis paparkan teori dan menyajikan data mengenai penelitian yang penulis bahas, yang kemudian penulis analisa dengan cara deskriptif analitis dengan pola deduktif hasilnya dapat Penulis simpulkan, dan kesimpulan ini sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.

Adapun alasan hakim pengadilan Agama Lumajang menolak gugatan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj adalah : *Pertama,* Tidak ditemukan dasar hukum yang kuat untuk dijadikan rujukan hakim dalam menyelesaikan perkara kaitannya dengan kompensasi nafkah batin isteri dalam bentuk materiil. *Kedua,* Selain tidak ditemukannya dasar hukum yang kuat, hakim mempertimbangkan dalam segi psikologi, etika dan sosial masyarakat yang berlaku.

Hukum Islam mengenai tuntutan nafkah batin yang dikompensasikan dalam bentuk materiil tidak ditemukan secara tegas dalam Al-Quran dan hadits tetapi dalam literatur fikih, isteri boleh meminta wewenangnya (hak) untuk berhubungan seks kepada suaminya sebagaimana suami mengajak isterinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan seks. Mengenai frekuensi hak isteri dalam hal nafkah batin para ulama berbeda pendapat.

B. Saran-saran

Diharapkan penelitian ini menjadi motivasi bagi instansi terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan para pencari keadilan.

Perlu kiranya agar penegak hukum lebih kreatif dalam mencari dan menemukan hukum khususnya yang berkaitan nafkah batin.

Hendaknya dalam membina rumah tangga suami isteri harus mengetahui tugasnya masing-masing demi tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto , *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta : Garanit, 2000

Azis Dahlan, Abdul , *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve, 2006

Ad-din Abdul Al- Azim Al-Munziri, Al Hafiz Zaki, *Ringkasan Shahih Muslim,* Bandung : Mizan, 2002

Ahmad bin Said bin Nabhan wa Auladih, *Kifayat al-Akhyar,* Surabaya: Maktabah wa Mathba'ah, tt.

Ahmed, Fazl , *Pedoman perkawinan dalam islam,* Jakarta : Darul Ulum Pers, 1994

Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj.Bina' Al- Usrah Al- Muslimah; Mausu'ah Al- Zuwaj Al- Islami ,tt.

Al-Bukhari, al-Imam, *Shahih Bukhari,* Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,2009.

Bahri, Samsul *nafkah batin dan konpensasi materiilnya,Mimbar hukum, Aktualisasi Hukum Islam* , tt: PT. Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2001

Firdaus al-Halwani, Abu ,*Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah,* Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993

Hamid Kisyik, Abdul, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah,* Kairo :

Rosida Badawy, Enny, *Tanya Jawab disekitar Perkawinan & Perceraian,* tt: Abadi Jombang, tt

Hasballah Thaib, M., *Hukum Keluarga dalam Syari'at Islam,* Medan : Fak. Hukum Univ. Dharma wangsa, 1993

Hamka, *Tafsir Al Azhar,* Jakarta : Bulan Bintang, 1990

Hasan Murad, Syeikh , Masalah-masalah Aktual Jawaban Islam...,(Surabaya: Al-Miftah, 2001

Husain Muslim bin al-Hajj al-Qusyary al-Naisaburi, Abi, *sahih Muslim,Juz III* , Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,tt

Junus, Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim,* Bandung : Al-Ma'arif,1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998

Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,2003

Qadir Dajelani, Abdul, K*eluarga Sakinah,* Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995

Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, Imam, *Bidayatul Mujtahid, Juz 3*(tt :Dar Al-Fikr, tt.

Qudamah, Ibnu , *Al Mughniy*, Mesir kairo : Mathba'ah Al Qahirah, 1969

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam* , Bandung : Sinar Baru Algensindo,1994

Rohman Al Jaziri, Abdur, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba'ah, Juz 4*, Mesir : Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid VII, terjemah Fiqhusunnah*, Bandung : PT. Al Ma'arif, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2007

Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1982

Yunus, Mahmud , *Hukum Perkawinan Dalam Islam* Jakarta : Al Hidayah, 1964

Yahya Harahab, M, *Kedudukan kewenangn dan Acara peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika,2007

Al Zuhaili, Wahbah , *Al Fiqh al Islam wa Adillatuh,* Kairo Mesir : Dar al Fikr,1989

Depag RI, *Al-Quran* dan Terjemahnya, Jakarta : CV. Nala Dana, Edisi 2002, 2007

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Bimas Islam, 2004

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang, Nomor 7 Tahun 1989

http://www.mail-archive.com/sarikatāyahoogroups.com/msg03761.html

razichania.blogspot.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id